



LURAH TAMANMARTANI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN LURAH TAMANMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANMARTANI

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan bantuan langsung tunai desa tahun 2025, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ditetapkan dengan peraturan lurah;
 - b. bahwa calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa 2025 telah disepakati dalam musyawarah kalurahan khusus sebagaimana berita acara tanggal 16 Januari 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Tamanmartani Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
10. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 412/056 Tanggal 8 Januari 2024 hal Tata Kelola Dana Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TAMANMARTANI TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang menerima manfaat atas BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Jumlah KPM BLT Desa dari salur bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas adalah sama.
- (3) Besaran bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Bantuan langsung tunai desa dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 2

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila meninggal dunia, bantuan langsung tunai desa dapat diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga (KK) dan belum menikah.

Pasal 3

Dalam hal terdapat KPM BLT Desa meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial maupun sudah tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa digantikan oleh KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan.

Pasal 4

KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan Musyawarah Kalurahan Khusus penetapan KPM BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 5

Penerimaan bantuan langsung tunai desa khusus KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibayarkan sesuai sisa bulan yang diterimakan pada KPM BLT Desa yang digantikan.

Pasal 6

Apabila KPM BLT Desa di kemudian hari ditemukan mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten maka uang bantuan langsung tunai desa kepada KPM BLT Desa akan dihentikan pada salur bulan berikutnya.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan KPM BLT Desa, Peraturan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Tamanmartani

Ditetapkan di Tamanmartani
pada tanggal 16 Januari 2025



Diundangkan di Tamanmartani
pada tanggal 16 Januari 2025

CARIK TAMANMARTANI



TOMI NUGRAHA

BERITA KALURAHAN TAMANMARTANI NOMOR 3 TAHUN 2025

LAMPIRAN I PERATURAN LURAH
TAMANMARTANI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DALAM KK
1	PARTINI			TIDAK BEKERJA	2
2	PONIYEM			TIDAK BEKERJA	1
3	PONIYEM			TIDAK BEKERJA	1
4	KASINEM			TIDAK BEKERJA	1
5	NGADIKEM			TIDAK BEKERJA	1
6	WIDODO			TIDAK BEKERJA	1
7	PUJO WIYONO			TIDAK BEKERJA	1
8	SUYATMI			TIDAK BEKERJA	1
9	MARGINI			TIDAK BEKERJA	1
10	TUMIYEM			TIDAK BEKERJA	1
11	MANGUN WIYARJO			TIDAK BEKERJA	1
12	SADIYO			TIDAK BEKERJA	1
13	REJO MULYO			TIDAK BEKERJA	1
14	LASINEM			TIDAK BEKERJA	1
15	KARTINAH			TIDAK BEKERJA	1
16	SAMI			TIDAK BEKERJA	1
17	SUWARTINI			TIDAK BEKERJA	1
18	SURADI			TIDAK BEKERJA	1
19	RIANINGSIH			TIDAK BEKERJA	1
20	PAIYEM			TIDAK BEKERJA	1
21	NUR SALIM			TIDAK BEKERJA	1
22	TUMI			TIDAK BEKERJA	1
23	SUGENG			TIDAK BEKERJA	2

LURAH TAMANMARTANI
GANDANG HARDJANATA



LAMPIRAN II PERATURAN LURAH
TAMANMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT CADANGAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DALAM KK
1	JUMBADI			KARYAWAN SWASTA	1
2	TULARNO			WIRASWASTA	4
3	MARYONO			PEDAGANG	4
4	JOKO NUR CAHYO			BURUH HARIAN LEPAS	4
5	RUDIN INDARTO			WIRASWASTA	4
6	JOKO SUSILO			KARYAWAN SWASTA	3
7	DWI PRASETYO			PEDAGANG	4
8	HERI SUSANTO			KARYAWAN SWASTA	3
9	SUMARSONO			BURUH HARIAN LEPAS	2
10	KUWAT PURWANTO			KARYAWAN SWASTA	2
11	ANANG SURANTO			BURUH HARIAN LEPAS	4
12	SAMTO DIHARJO			BURUH TANI	3
13	JOKO WIBISONO			BURUH HARIAN LEPAS	4
14	BEKTI KURNIAWAN			SOPIR	4
15	KUSMANTO			BURUH HARIAN LEPAS	3
16	SUTARMI			MENGURUS RUMAH TANGGA	4
17	SUKARNI			BURUH TANI	2
18	SUGIYANTA			BURUH TANI	3
19	MUJIONO			BURUH HARIAN LEPAS	3
20	ANANG DWI HARIJANTO			BURUH HARIAN LEPAS	4
21	BAMBANG SISWANTORO			BURUH TANI	5
22	ANDRI SETIAWAN			KARYAWAN SWASTA	4
23	TOFIK RIYANTO			BURUH HARIAN LEPAS	4
24	WAHYU FITRIYANTO			KARYAWAN SWASTA	2
25	WAKIJO			BURUH HARIAN LEPAS	4



GANDANG HARDJANATA